

Pernikahan Parak Pada Masyarakat Gayo Dalam Kajian Hukum Islam

Rahmayanti¹, T. Saifullah^{2*}, Hamdani³, Albert Alfikri⁴, Munardi⁵, Mukhlis M. Nur⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Malikussaleh

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 09, 2024
Revised July 15, 2024
Accepted July 25, 2024
Available online 2 August, 2024

Keywords:

Parak marriage, Islamic provisions on Parak



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

The marriage system in Gayo, especially in the Hakim community of Lut Tawar District, strictly prohibits marriage with the same village of origin. This is a provision from ancient ancestors who lived in groups and lived in the same area because the group still had sibling relationships. Then to avoid quarrels between kuru, a rule was made that prohibited marriage within one kuru. This is considered an ancestral vow. This marriage only prohibits marriage to the guardian's hometown (father). If there is a violation of this custom, then the mistake that can be punished in the form of parak by slaughtering a buffalo and giving rice and cooking utensils given to the community as village cleaners. This study aims to find out how the parak marriage custom in Central Aceh and the consequences of the parak marriage custom law in Lut Tawar District, Central Aceh District. The research method used is empirical juridical by collecting data from the field. Then the research approach used qualitatively will reveal the social meaning of the phenomena that will be obtained from the respondents. Furthermore, the nature of this research is descriptive qualitative by describing and answering in detail the problems to be studied. Based on the results of the study it is known that the custom of parak marriage does not prohibit same-tribe marriages. However, it is

forbidden to marry one kuru (group) that has existed since ancient times. Then parak happened because of relatives who were caused by the marriage of agon, juelen so they moved around the village and now Kosu's marriage always remembers the hometown of the guardian. In Islamic law, marriage is also prohibited because one lineage is an arrangement and result of a marriage relationship. The author can conclude that the custom of parak marriage is not against Islamic law. It was suggested to Reje (village head), traditional leaders, and community leaders and other parties to carry out a movement in the form of an annual visit to the kuru to strengthen adat because currently there is a lot of mixing of tribes from all over.

PENDAHULUAN

Masyarakat Gayo merupakan salah satu suku di Aceh yang saat ini berdomisili di beberapa kabupaten, diantaranya kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meuriah¹. Asal mula suku Gayo masih banyak diperdebatkan. Menurut Syukri² kata Gayo berasal dari bahasa Batak Karo yaitu kata *gerep* (keping) karena dulu banyak keping hidup di rawa-rawa sungai. Dahulu tempat *gerep* berada disebut *pengayon* dimana kata *pengayon* ini mengalami perubahan sebutan dan *ta'rif* menjadi Gayo. Sedangkan menurut Muhammad Ibrahim, orang Gayo adalah penduduk asli Perlak yang berasal dari Melayu Tua yang telah pindah melalui sungai *Penarun* ke *Summah*, kemudian ke Sabajad, Linge, Nosar, dan Isaq.³ Menurut pendapat lainnya orang Gayo berasal dari kerajaan *Linge* dimana salah satu buktinya adalah pepatah orang tua dahulu yaitu *Asal Linge Awal Serule kampung nge musara pintu nge mudunie. Reje mubanta, Imem mulebe, Petue musepora, rakyat mubengi, beru berama bujang berine*.⁴ Artinya "Silsilah orang Gayo berasal dari seseorang yang bernama Linge yang berawal dari kampung Serule yang mana dulunya mereka lebih suka hidup berkelompok dalam satu *kuru* sehingga menjadi satu kampung. Demi membangun kesejahteraan kelompok dibuatlah *sarak opat* ada *Reje, Imem, Petue dan Wakil Raryat*. Semua pemuda-pemudi dianggap menjadi anak sendiri satu saudara satu ayah satu ibu dalam kelompok saling tolong-menolong".

¹ Sukiman, *Integrasi Teologi dan Budaya Dalam Aktivitas Ekonomis Suku Gayo*, (Medan: CV Manhaji), 2020, hlm.1.

² Syukri, *Sarakopat Sistem Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Hijri Pustaka, 2000), hlm. 81-86.

³ H. Muhammad Ibrahim, *Peran Islam Melalui Adat Gayo Dalam Pembangunan Masyarakat Gayo*. Makalah Seminar Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Tanggal 20-25 Januari 1986, Takengon, Majelis Ulama Indonesia berkerja sama dengan MUI Aceh Tengah, hlm. 2.

⁴ (Wawancara dengan Najman, Ketua Bagian Adat, di Kampung Hakim, wawancara, 4 Agustus 2022).

Sebagaimana pada masyarakat adat lainnya, suku Gayo juga memiliki aturan adat yang mengatur segala seluk beluk kehidupan masyarakat Gayo. Namun aturan adat tersebut berdasarkan prinsip yang dipegang teguh oleh masyarakat Gayo yaitu: *Turun ni Edet Ari Putemerhum, Turun ni Hukum Ari Cik Serule*, yang artinya norma adat turun dari masyarakat Gayo sendiri, sedangkan norma agama dibuat melalui tokoh agama dan pemimpin.⁵ Yang bisa dimaknai dalam suku Gayo adat dan agama tidak akan pernah bertentangan.

Sehubungan dengan masyarakat Gayo tersebut yang dapat dikatakan unik di Sumatera, bahkan di Indonesia, penelitian ini menguraikan salah satu tradisi masyarakat Gayo yang masih dipegang erat yaitu tentang adat pernikahan *parak*. Dalam masyarakat Gayo menikahkan seorang anak merupakan salah satu kewajiban orang tua yang dalam bahasa Gayo disebut *ikerjenen*⁶. Sedangkan proses pernikahannya disebut dengan *edet mungerje*.⁷

Dalam adat Gayo sebelum melakukan perkawinan, garis keturunan calon mempelai akan diperiksa. Karena dalam adat Gayo terdapat pantangan untuk menikah dengan orang yang tinggal di satu kampung atau disebut dengan satu *belah*. Sehingga apabila terjadi pernikahan demikian dimana dianggap melanggar aturan adat pernikahan di suku Gayo maka pelakunya akan mendapatkan sanksi yang disebut dengan istilah *parak*. *Parak* adalah sanksi yang berupa pengusiran dari kampung atau jika menolak diusir maka pelakunya harus melakukan *jeret naru* (bayar denda) dengan *menegeh sara kora* (menyembelih satu ekor kerbau) yang diberikan kepada masyarakat dan kemudian melakukan perdamaian atau permohonan maaf pada masyarakat yang adatnya dilanggar. Jika orang Gayo menikah dengan cara melanggar adat seperti yang disebutkan di atas dan pelakunya menerima sanksi *parak* baik berupa pengusiran atau membayar denda, maka pernikahan tersebut disebut dengan istilah *pernikahan parak*. Menurut suatu riwayat, pernikahan *parak* telah ada sejak masa kerajaan Linge, yang muncul dari hasil keputusan para warga masyarakat Gayo dan kemudian diakui bersama. *Parak* terjadi karena suatu *smety* (kesepakatan) para nenek moyang pada zaman dahulu karena dulu tinggal dalam satu *kuru* (komunitas suku di tempat tertentu) selain gunanya untuk menjaga satu keturunan, juga menghindari terjadinya percekocokan dalam satu *kuru* sehingga mereka berjanji tidak akan menikah satu keturunan Hakim (kampung).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan mendapatkan data lapangan. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap makna sosial dari fenomena yang akan didapatkan dari responden. Sifat penelitian ini deskriptif kualitatif dengan menggambarkan atau mendeskripsikan sehingga penulis akan mudah menjawab secara rinci permasalahan yang akan diteliti tentang adat pernikahan *parak* di masyarakat Gayo yang tinggal di Aceh Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adat Pernikahan masyarakat Gayo

Sistem pernikahan suku Gayo menganut prinsip eksogami dalam kehidupan masyarakatnya yang berdasarkan kepada pertalian suatu garis keturunan. Hal ini dapat diamati dari tatanan kehidupan sosial suku Gayo menerapkan sistem *belah*. Dalam satu *belah* terdapat kumpulan satu keluarga besar (*extended Family*) yang memiliki hubungan darah langsung atau punya hubungan darah. Ikatan dalam satu *belah* sangat kuat menjadi sarana pemersatu anggota *belah* tersebut terutama dalam menghadapi semua urusan dan tindakan, termasuk ketika berhadapan dengan proses pernikahan.⁸ Artinya pada suku Gayo melarang melakukan perkawinan dalam satu kampung yang sama. Sehingga mereka harus mencari jodoh dari *belah* yang berbeda.⁹

Ketika ada pihak yang melaksanakan pernikahan sara kampung atau *belah*, maka mereka dianggap tidak mengikuti peraturan¹⁰ sehingga dianggap telah melanggar hukum adat. Hukum adat ini sering disebut dengan *parak*.¹¹

⁵ M. D. Ali, *Hukum Adat Gayo*, Penelitian Awal Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam Dalam Masyarakat, Jakarta, 1985.

⁶ Istilah Gayo *ikerjen* adalah mengawinkan seorang anak apabila sudah dewasa, mengawinkan anak adalah salah satu kewajiban orang tua.

⁷ *Edet Mungerje* adalah proses pelaksanaan upacara pernikahan. Dalam melaksanakan suatu pernikahan pasti memiliki beberapa tahap atau tingkatan yang harus dilakukan secara berurutan.

⁸ Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, hlm. 22.

⁹ Najman, Ketua Bagian Majelis Adat di Aceh Tengah, wawancara tanggal 4 Agustus 2022.

¹⁰ Najman, Ketua Bagian Majelis Adat di Aceh Tengah, wawancara tanggal 4 Agustus 2022.

¹¹ Ibnu Hadjar, masyarakat yang paham adat *parak* di Kampung Dedalu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, wawancara tanggal 3 Agustus 2022.

Alwi Umar Alwi Umar selaku Kepala KUA Pertama di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah mengatakan pernikahan di Gayo dulu sangat berat karena harus diketahui asal-usul calon mempelai sehingga butuh waktu lama untuk mempersiapkan upacara pernikahan. Tidak seperti saat ini bisa dijalankan dengan waktu yang singkat karena banyak masyarakat melanggar aturan, kecuali kampung Hakim yang masih kuat mempertahankan adat parak ini.¹² Oleh sebab itu sebelum melakukan pernikahan orang Gayo harus melihat dasar keturunan wali. Karena aturan parak di kampung Hakim telah dibuat oleh nenek moyang terdahulu, ada pun orang penting yang membuat aturan tersebut di antaranya : Petualim, Tuni, Tuan Temude, Pemude, Punizah, Reje Dulah, Alim, Aman Ruminah (Meun), Punderaman Paya da nada beberapa masyarakat saat itu. Alquran berada ditengah mereka sebagai saksi sebuah perjanjian kepada Allah SWT. Sehingga timbulah Beloh koro Magan Tunah (pergi orang maka tinggal rumah). Apabila terjadi sampai pada anak cucu, maka adat ini berlaku yaitu akan diparak. Dari perjanjian tersebut barulah terikrar anak mu, anakku, *ko we mah dene sara temolon, sara kekemelen, berjanji kite gere ngok kerje sabi diri*. Perjanjian tersebut dianggap sumpah nenek moyang yaitu tidak boleh menikah *urang sabi urang* yang dilanjutkan oleh *sarak opat* yang terdiri dari empat unsur yaitu : *Reje musuket sifet, Petue musidik sasat, Imem muperlu sunet, Rakyat genap mupakat*.¹³

Menurut Ibnu Hajar Lut Tawar, parak berawal dari sistem perkawinan Gayo, yang mana perkawinan Gayo terdiri dari tiga sistem yaitu:

Pertama, Kerje angkap adalah pihak suami akan kehilangan marga (belan/clan) dan akan ditarik ke belah istri. Semua anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut akan mengikuti belah ibunya.¹⁴ Untuk jenis perkawinan angkap ini ada dua macam pertama, *angkap nasab* terjadi jika suatu keluarga tidak memiliki keturunan anak laki-laki yang berminat mendapat orang menantu laki-laki, maka keluarga tersebut akan meminang sang pemuda. Inilah yang dinamakan *angkap berperah, juelen berango* (angkap dicari/diseleksi juelen diminta).

Dalam jenis pernikahan ini, menantu laki-laki disyaratkan supaya selamanya tinggal dalam lingkungan keluarga wanita dan dipandang sebagai pagar perlindungan keluarga. Sang menantu mendapatkan harta warisan dari keluarga istri. Dalam konteks ini dikatakan "*anak angkap penyapuni kubur kubah, si murung iosah umah, siberukah, iosah ume*" artinya menantu laki-laki penyapu kubah kuburan, yang ada tempat tinggal diberi rumah, yang ada lahan diberi sawah.¹⁵

Sedangkan yang kedua, pria ikut ke keluarga istri. Duduk masalahnya karena emas kawin belum dapat diselesaikan menurut adat yang berlaku, maka digolongkan pada jenis perkawinan "angkap sentaran tekunul utang" (dipunggut pihak istri karena utang belum selesai). Dari hasil kesepakatan kedua belah pihak pernikahan bisa dilaksanakan, dengan perjanjian bila hutang tersebut sudah dapat dilunasi, status perkawinan jadi berubah menjadi kerje juelen, barulah si istri resmi pindah ke kampung suaminya¹⁶.

Kedua, Perkawinan kerje agun atau *juelen* yaitu bentuk perkawinan ini yang mengharuskan pihak calon suami seakan-akan membeli istrinya. *Juelen* yaitu kebalikan dari angkap yang mana pihak istri akan kehilangan belah dan akan ditarik ke belah suaminya untuk selamanya. Semua keturunan yang akan dilahirkan dalam pernikahan tersebut akan mengikuti belah ayahnya.

Ketiga, perkawinan kerje kuso kini (tidak kesana tidak pula kemari), muncul sekitar 1939, jadi dapat disebut kawin bilateral¹⁷. *Kuso kini* adalah bentuk pernikahan yang memberi kebebasan kepada suami atau istri. Bentuk perkawinan ini berbeda dengan *angkap* dan *juelen* yang selalu memertahankan *belah*.

Pernikahan Parak

Ibnu Hajar Lut Tawar, juga mengatakan bahwa sistem pernikahan di Gayo sama dengan Batak yaitu melarang menikah satu marga belah atau kampung. Belah artinya, bisa disebabkan karena satu kuru, satu datu, satu sufu dan bisa disebabkan karena suatu kesepakatan (smety). Pada dasarnya di Gayo melihat garis keturunan bapak (partilanel). Kemudian jika terjadi parak dalam satu kampung akibat tidak dapat dielakan maka orang tersebut dinikahkan terlebih dahulu, setelah dinikahkan tadi baru kemudian diparak dengan jangka waktu tertentu. Kemudian orang tua akan memberi surat kuasa karena ijab kabul tidak boleh diberikan oleh walinya, apabila wali memberi ijab kabul pada anaknya maka orang tersebut tidak diakui sebagai parak. Dulu yang menjadi wali nikah dikuasakan oleh tuan kaji (penghulu

¹² Darsian, *Petue* Kampung Hakim Bale Bujang, wawancara tanggal 5 Agustus 2022.

¹³ Ahmaddin, Mantan *Imem* di Kampung Hakim, wawancara tanggal 7 Oktober 2022.

¹⁴ Ibnu Hadjar, masyarakat yang paham adat *parak* di Kampung Dedalu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, wawancara tanggal 3 Agustus 2022.

¹⁵ Batavusqau "Pernikahan Adat Masyarakat Gayo Aceh". [http:// Zipuer 7, Woorpress. com / 2019 / 10/04/ pernikahan - adat - masyarakat - gayo - Aceh](http://Zipuer7.Woorpress.com/2019/10/04/pernikahan-adat-masyarakat-gayo-aceh), diakses pada tanggal 10 Juni 2014.

¹⁶ A.R Aman Pina, *Loc.cit.*, hlm. 81.

¹⁷ *ibid*, hlm. 84.

suku) kampung. Setelah ada UU Perkawinan tahun 1974 terlaksana barulah ada kepala KUA sebagai kuasa pernikahan parak.18 Kemudian kedua mempelai pergi ke tempat pengasingan, dulu dengan jarak ibarat 2 (dua) hari 2 (dua) malam dalam perjalanan ibarat pergi ke Bierun, beda dengan sekarang meskipun adat masih dipertahankan untuk pengasingan sudah berbeda bisa pergi ke kampung yang masih bedekatan.¹⁹

Setelah diparak baru kemudian orang tua menjumpai ahli adat dengan melakukan kesepakatan supaya anak mereka bisa pulang ke kampung tersebut maka harus memenuhi adat. Kemudian apabila sudah merasa mampu mengisi adat barulah diberikan kepada penghulu suku. 20Apabila pernikahan dilakukan masih berdekatan rumah atau satu kampung, maka kedua mempelai harus 2 (dua) tahun terlebih dahulu ditempat pengasingan, sedangkan bagi mereka yang tidak saling mengenal mungkin disebabkan salah satu mempelai telah lama pindah maka pengasingan bagi mereka paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan.²¹ Setelah sampai waktu 2 tahun, akan diadakan perdamaian berupa denda dari *si rawan menyedie sara koro sibanan mujangkat oros segenap dirie*²² (pihak mempelai laki-laki menyediakan satu ekor kerbau pihak mempelai wanita menyediakan beras secukupnya, serta bumbu atau uang, kayu bakar dan peralatan memasak akan disediakan oleh keluarga kedua mempelai yang diserahkan pada masyarakat kampung).²³

Untuk pelaksanaan penyembelihan kerbau dan masak-memasak bukan dilakukan di rumah mempelai laki-laki maupun rumah mempelai perempuan, melainkan tergantung kesepakatan masyarakat biasanya untuk penyembelihan kerbau dilakukan di Masjid Al-Taqwa dan masak-memasakan dilakukan di rumah umum Hakim.²⁴ Setelah selesai memasak baru kemudian dikumpulkan beru-bujang, sarak opat serta orang tua dan masyarakat Hakim seluruhnya untuk kenduri (berdoa) dan makan bersama.²⁵

Pada saat acara tersebut keluarga kedua mempelai tidak diundang atau tidak digabungi dalam majelis tersebut. Setelah selesai acara makan bersama tersebut barulah penghulu suku menjelaskan bahwa *ini samping ni edet keroh ni anak polan dengan aman polan* (ini adalah acara untuk hukuman adat anak polan dengan aman polan) *item me nge putih salah bertengkah benar berpapah* (perbuatannya yang buruk sudah menjadi baik, perbuatan buruk kita cegah perbuatan baik kita ikuti) yang mana kedua mempelai telah mengisi adat mulai saat ini *tengkes ulak ku bide, sesat ulak ku dene ike atas se enti neh i taroi, i ke kul le enti i narui* (ini sebagai contoh bagi kita semua cukup sampai di sini jangan terulang kembali dan jangan lagi dikaji-kaji untuk semua orang tua ajari anak masing-masing).²⁶

Setelah itu barulah dipanggil kedua mempelai untuk duduk ditengah-tengah masyarakat yang diarahkan oleh sarak opat untuk diberi petawaren.²⁷ Setelah selesai di tepung tawari, kedua mempelai meminta maaf kepada seluruh masyarakat karena telah membuat kesalahan dan ingin bertaubat pada Allah SWT dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Setelah kedua mempelai yang dulunya diparak kini mereka telah diterima dan sahkan kembali menjadi masyarakat Hakim, kemudian kedua mempelai diarahkan oleh *sarak opat* untuk mengatakan maaf misalnya dengan mengatakan salah *ku bersemah ilet nge ku isi* (kesalahan ku mohon di maafkan adat telah saya isi) kemudian barulah salam-salaman bersama masyarakat.

Sedangkan bagi orang tua mempelai yang tinggal *gere igenapi sinte mate sinte murip tus hubungan* (tidak digauli oleh masyarakat baik acara hidup dan mati tidak akan diundang serta dianggap telah putus tali persudaran) sebelum anak mereka memenuhi permintaan kampung tersebut²⁸. Bagi orang tua yang ditinggalkan anaknya akibat diparak, membuat kemudaratan bagi mereka dalam hal ini sarak opat akan mengambil keputusan yang tegas dengan tidak mengasingkan anak mereka, artinya kedua mempelai bisa tinggal di kampung Hakim beserta keluarganya akan tetapi *gere i genapai* oleh masyarakat kampung tersebut.

Untuk pelaksanaan pernikahan parak sama dengan upacara pernikahan juelen dan angkap akan tetapi pernikahan ini tidak dibolehkan dilaksanakan di kampung Hakim, melainkan kedua mempelai

¹⁸Alwi Umar, Kepala KUA dari Tahun 1974-2005 di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, wawancara tanggal 7 Oktober 2022.

¹⁹Darsian, Petue Kampung Hakim Bale Bujang, wawancara tanggal 5 Agustus 2022.

²⁰Alwi Umar, Kepala KUA dari Tahun 1974-2005 di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, wawancara tanggal 7 Oktober 2022.

²¹Mahlan, pasangan yang melakukan pernikahan *parak* di Kampung Hakim, wawancara tanggal 3 Agustus 2022.

²²Suliman, pasangan yang melakukan pernikahan *parak* di kampung Hakim, wawancara tanggal 5 Agustus 2022.

²³Mahlan, pasangan yang melakukan pernikahan *parak* di Kampung Hakim, wawancara tanggal 3 Agustus 2022.

²⁴Fitran, Mantan Reje (kepala kampung) di kampung Hakim, wawancara tanggal 10 Agustus 2022.

²⁵Suliman, pasangan yang melakukan pernikahan *parak* di kampung Hakim, wawancara tanggal 5 Agustus 2022.

²⁶Alwi Umar, Kepala KUA dari Tahun 1974-2005 di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, wawancara tanggal 7 Oktober 2022.

²⁷*Pertawaren* ialah perbuatan adat menawari seseorang dengan maksud memperoleh berkah dari Allah SWT perbuatan adat ini disebut *teping tawar* (pesejuk). Aman Pinan *Syariat dan Adat Istiadat*, Takengon Yayasan Maqamam Mahmuda, 2000, hlm. 281.

²⁸Sakirah, orang tua pasangan nikah *parak* di kampung Hakim, wawancara tanggal 12 Agustus 2022.

beserta family harus mencari tempat upacara dari pihak ralik,²⁹karena pihak bapak dari Hakim tidak akan bisa membantu, meskipun diundang dalam pernikahan semua masyarakat Hakim tidak akan datang dalam pernikahan tersebut begitulah kuatnya adat dalam masyarakat Hakim.

Alwi Umar mengatakan untuk upacara pernikahan parak sama dengan upacara adat Gayo biasanya, kecuali untuk peristiwa yang membuat aib di kampung itu langsung dinikahkan tanpa upacara adat kemudian di parak dari kampung dan tidak dapat kembali.³⁰ Bapak Najaman menambahkan bahwa parak bisa terjadi karena tidak mengikuti aturan dalam kampung salah satunya tidak mau bergaul dengan masyarakat misalnya tidak ikut bergotong-royong tidak mengikuti sinte mate dan sinte murip dalam kampung, maka orang seperti ini juga bisa diparak tetapi hukumnya berbeda dengan pernikahan yang harus diusir dari kampung, cukup dengan cara dikucilkan dalam masyarakat jika orang Gayo asli pasti mengerti dan malu sendiri atas kesalahannya. Kemudian dalam suatu instansi atau organisasi apabila terjadi ketidak disiplin maka perusahaan akan memecat karyawannya, dalam suku Gayo orang yang dipecat disebut juga parak karena tidak mematuhi peraturan perusahaan maka sanksinya adalah dipecat.³¹

Kemudian adat parak dilihat dilihat dari sebab terjadinya, ada 2 (dua) yaitu berat dan adat ringan. Pertama, parak dalam peristiwa pernikahan yaitu masih boleh pulang ke kampung dengan mengisi adat. Parak ini berlaku bagi beru bujang yaitu larangan menikah satu kampung dan sabi diri (karena ada ikatan darah). Bagi yang melanggar akan di usir paling lama dua tahun dari kampung baru bisa kembali dari tempat pengasingan dengan syarat telah memenuhi permintaan kampung tersebut. Sedangkan yang kedua ada parak berat yaitu dalam hal peristiwa menimbulkan aib dalam kampung sehingga tidak bisa kembali lagi dalam kampung tersebut untuk selamanya.³²Parak ini merupakan hukuman yang paling terakhir dalam suku Gayo yang disebut dengan jeret naru karena pernikahan yang dilakukan karena satu nasab maupun dari belah yang berbeda dan perbuatan yang fatal yang tidak dapat dimaafkan sama halnya juga seperti pembunuhan dan pezina³³hal seperti ini akan diparak seumur hidup dan tidak bisa kembali belah serta harta seperti rumah dan tanah tidak bisa dibawa dan dijual belikan.³⁴

Akibat Hukum Adat Pernikahan Parak

Akibat hukum parak sama dengan denda melanggar adat sehingga mendapatkan sanksi adat yang sesuai dengan ajaran Islam. Pertama ada takzir adalah hukuman dengan cara diusir dari kampung dalam adat Gayo disebut iusiren yang mana bagi mereka yang melanggar adat parak akan asingkan dari kampung.³⁵ Kemudian yang kedua ada diat yaitu hukuman dengan cara membayar denda yang telah disepakatin. Hukum denda untuk parak ada dua jenis yaitu pertama ada parak sugra (kecil) dengan cara tidak diusir dari kampung, tetapi hanya membayar denda berupa kambing satu ekor, beras 18 bambu serta bumbu. Sedangkan parak kubra (besar) yaitu diasingkan dari kampung selama dua tahun, menyembelih satu ekor kerbau beras secukupnya dan uang³⁶.

Selanjutnya yang ketiga ada rujok yaitu seseorang yang telah berbuat kesalahan kembali pada kebenaran, kepada Allah SWT. Dengan cara bertaubat dan meminta maaf kepada masyarakat karena telah berbuat kesalahan. ³⁷Sebagaimana jika kita kembali kepada sejarah dibuatnya adat parak agar menghindari pernikahan dalam satu susunan, secara psikologi anak yang lahir dari satu ikatan darah akan memiliki kelainan bisa kemungkinan cacat serta bele (penyakit) akan datang karena itu merupakan sumpah orang tua terdahulu yang mana dulunya setiap memutuskan perkara selalu berdasarkan Alquran, oleh sebab itu pernikahan ini sangat dilarang.³⁸

Kemudian yang ke empat ada hukuman ma-as yaitu hukuman parak hanya meminta maaf pada masyarakat dikarenakan orang tersebut merasa tidak mampu dari segi ekonomi. Hukuman ini berlaku apabila merasa tidak sanggup membayar denda maka bernegosiasi kepada penghulu bahwa mereka telah bertaubat, namun untuk isi adat tidak sanggup seperti itu. Barulah penghulu bermusyawarah dan melihat kondisi ekonomi maka jatuhlan denda parak kecil. Apabila tidak sanggup diisi dengan parak kecil

²⁹ Kata *ralik* sama dengan pangkal ialah dari family istri (ibu). Sakirah, orang tua pasangan nikah *parak* di kampung Hakim, wawancara tanggal 12 Agustus 2022.

³⁰ Alwi Umar, Kepala KUA dari Tahun 1974-2005 di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, wawancara tanggal 7 Oktober 2022.

³¹ Najman, Ketua Bagian Majelis Adat di Aceh Tengah, wawancara tanggal 4 Agustus 2022.

³² Alwi Umar, Kepala KUA dari Tahun 1974-2005 di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, wawancara tanggal 7 Oktober 2022.

³³ Darsian, *Petue* Kampung Hakim Bale Bujang, wawancara tanggal 5 Agustus 2022.

³⁴ Nursinah, orang tua pasangan nikah *parak* di kampung Hakim, wawancara tanggal 5 Juli 2022.

³⁵ Fitran, Mantan *Reje* (kepala kampung) di kampung Hakim, wawancara tanggal 10 Agustus 2022.

³⁶ Alwi Umar, Kepala KUA dari Tahun 1974-2005 di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, wawancara tanggal 7 Oktober 2022.

³⁷ Darsian, *Petue* Kampung Hakim Bale Bujang, wawancara tanggal 5 Agustus 2022.

³⁸ Ahmaddin, Mantan *Imem* di Kampung Hakim, wawancara tanggal 7 Oktober 2022.

maka jatuhlah hukuman dengan tidak digauli oleh masyarakat. karena kadang-kadang ada yang yang minta maaf biasa maka hukumannya dianggap orang kurang mampu.³⁹

Hukuman yang terakhir adalah bale (qishash). Masyarakat Gayo adalah suku pertama melakukan bela⁴⁰(qishash), yang dilaksanakan dengan cara cengkek ⁴¹ada pula dilakukan dengan cara dedok⁴²namun sekarang hukuman seperti ini sudah tidak lagi diberlakukan karena akan menambah dendam keluarga. Sekarang diberlakukan hukuman parak atau jeret naru.

Menurut tokoh adat, hukum adat pada masyarakat Gayo tidak bertentangan dengan hukum Islam karena “ukum orom edet lagu zet urum sifet” artinya ketentuan hukum adat dan hukum Islam tidak dapat di pisahkan.⁴³Sebagaimana pernah di kemukan oleh Van Den Berg dalam agama teori reception oncomplexu yaitu “selama bukan sebaliknya dapat di buktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikut hukum agama itu dengan setia.”⁴⁴

Sebagaimana halnya diatur dalam hukum Islam yaitu tidak dibenarkan melakukan pernikahan karena satu nasab, satu susunan dan karena adanya ikatan pernikahan, namun tidak dilarang menikah dalam satu suku. Begitu juga dalam hukum adat pada masyarakat Gayo melarang keras melakukan perkawinan dalam satu kuru atau sara urang karena pada dasarnya dalam kampung itu masih memiliki hubungan sara datu, sara sufut (satu nasab), sara anan sara ine (satu susunan) dan bisa terjadi disebabkan karena adanya ikatan perkawinan timbulah belah⁴⁵dan untuk mencegah terjadinya hal tersebut, masyarakat Gayo membuat suatu aturan hukum yang disebut hukum parak mereka berpendapat bahwa hukum adat itu sebagai pagar agama.⁴⁶

Apabila dilakukan perkawinan satu darah yang masih mempunyai garis turunan sebagai wali nikah (menurut hukum Islam). Pelanggaran terhadap pernikahan satu keturunan, merupakan pelanggaran berat karena melanggar hukum adat dan hukum Islam yang disepakati. Dulunya pernikahan seperti ini di bale sanksinya parak ini yaitu jeret naru (dianggap sudah meninggal) kemudian di takzir (diusir) untuk selama-lamanya, dan tidak dapat lagi di ma-as (tidak dapat dimaafkan). Pernikahan satu darah akan menghasilkan sanksi jeret naru ketentuan tidak boleh pulang ke kampung halaman untuk selama-lamanya. Sanksi parak ini sesuai dengan QS An-Nisa ayat 23:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara, perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu), stri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁴⁷

Kemudian saudara sara kampung akibat pernikahan sehingga timbulah aturan belah tetapi bukan satu darah turunan asli, pernikahan seperti ini masih bisa pulang ke kampung dengan membayar denda sebagai syarat untuk pembersihan kampung berupa mengeleh koro karena masyarakat setempat menganggap kampungnya telah di kotori serta di takzir. Menurut adat Gayo, menghukum buang pasangan yang melanggar ketentuan adat dari kampung halaman bisa dijatuhkan. Perkara ini relevan dengan Yurisprudiksi Khalifah Umar Bin Khatab, yang pernah menghukum buang penzina selama seumur hidup meninggalakan kampung halamannya.⁴⁸

SIMPULAN

³⁹ Alwi Umar, Kepala KUA dari Tahun 1974-2005 di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, wawancara tanggal 7 Oktober 2022.

⁴⁰ Bela adalah hukuman mati bagi pembunuh dan penzina yang tidak dapat dimaafkan.

⁴¹ Cengkek yaitu mengikat tali di leher pembunuh atau penzina, kemudian ditarik oleh dua orang pada kedua ujung tali itu.

⁴² Dedok membenamkan orang penzina atau pembunuhan kedalam air sungai dan di tekan lehernya dengan kayu bercabang sampai meninggal.

⁴³ Najman, Ketua Bagian Majelis Adat di Aceh Tengah, wawancara tanggal 4 Agustus 2022. Yang bersumber dari Bapak Abdullah Husni Banda Aceh.

⁴⁴ Suyati Thalib, *Recoption A contraction*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.13.

⁴⁵ Ibnu Hadjar, Tokoh Agama di Kampung Dedalu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, wawancara tanggal 3 Agustus 2022.

⁴⁶ Najman, Ketua Bagian Majelis Adat di Aceh Tengah, wawancara tanggal 4 Agustus 2022.

⁴⁷ Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitab*, Bogor, Al Azhar Press, 2013. hlm. 167.

⁴⁸ Ihsan Gayo, *Efektivitas Parak Sebagai Sanksi Adat*, Resam Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019, hlm. 98.

Adat Pernikahan parak di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah ditinjau dari hukum Islam adalah melarang melakukan pernikahan dalam satu kampung berdasarkan sistem perkawinan Gayo yaitu: kerje juelen, kerje angkat dan kuso kini, bagi yang melanggar maka akan parak (diasingkan) dari kampung paling lama dua tahun. Kemudian akad nikah seorang istri juga harus dikuasakan kepada tuan kaji. Setelah dua tahun dari pengasingan barulah kemudian seorang suami menyediakan satu ekor kerbau dan istri menyediakan beras dan bumbu serta peralatan memasak yang diberikan kepada masyarakat. Sedangkan untuk orang tua yang tinggal mereka tidak digauli oleh masyarakat sebelum anak mereka belum memenuhi isi adat. Untuk upacara pernikahan parak sendiri sama dengan upacara pernikahan adat biasanya.

Akibat hukum dari pada melanggar ketentuan adat perkawinan parak di masyarakat Gayo akan dikenakan sanksi adat yang dilihat dari sebab terjadinya bisa berupa jeret naru (dianggap sudah meninggal), diet (membayar denda), takzir (diusir) dan mas-as (dapat dimaafkan). Dalam hukum adat pada masyarakat Gayo melarang keras melakukan perkawinan dalam sara urang karena pada dasarnya dalam kampung itu masih memiliki hubungan sara datu, sara sufut (satu nasab), sara anan sara ine (satu susunan) dan bisa terjadi disebabkan karena adanya ikatan perkawinan timbulah belah, sedangkan dalam ketentuan hukum Islam Sebagaimana halnya diatur dalam hukum Islam yaitu haram melakukan pernikahan karena satu nasab, satu susunan dan karena adanya ikatan pernikahan, namun tidak dilarang menikah dalam satu suku sesuai QS An-Nisa ayat 23. Maka sesuai yang dilarang dalam ketentuan hukum Islam pernikahan ini boleh dilakukan apabila masyarakat merasa tidak keberatan maka adat ini dapat berlaku. Namun apabila merasa boleh atau halal untuk dikawini walaupun sara kampung maka balik kepada hukum itu sendiri akan tetapi untuk menghargai adat maka harus membayar sanksi.

REFERENSI

- A.R. Hakim Aman Pinan, 1999, Hakikat Nilai-nilai Budaya Gayo, CV. Rina Utama, Banda Aceh.
- Batavusqau" Pernikahan Adat Masyarakat Gayo Aceh".[http:// Zipuer 7, Woorpress. com / 2019 / 10/04/ pernikahan – adat – masyarakat – gayo – Aceh, diakses pada tanggal 10 Juni 2014.](http://zipuer7.wordpress.com/2019/10/04/pernikahan-adat-masyarakat-gayo-aceh/)
- Ibrahim, 1996, Qanun Jinayah Syar, iyyah dan Sistem Kehakiman Dalam Perundang-undangan Islam Berdasarkan Al-Quran dan Hadits, Kuala Lumpur, Darul Marifah.
- Iskandar Ibrahim, 2004, "Dinamika Pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darusalam,"in Kontek Struktulisasi Syariat Islam di Naggroe Aceh Darussalam, ed Syayahrizal Abbas, Banda Aceh Ar-Raniry Press.
- Luthfi Auni, 2021, Adat Istiadat Perkawinan Perubahan Pola & Proses Adat Perkawinan Suku Gayo, Cv. Naskah Aceh.
- M. D. Ali, 1985, Hukum Adat Gayo Penelitian Awal Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam Dalam Masyarakat, Jakarta.
- Muhammad Ibrahim, 1980, Peran Islam Melalui Adat Gayo Dalam Pembangunan Masyarakat Gayo. Makalah Seminar Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Tanggal 20-25 Januari 1986, Takengon, Majelis Ulama Indonesia berkerja sama dengan MUI Aceh Tengah.
- Rijali, 2018, Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah Volume 17, UIN Antasari.
- Russell Jones, 1999, Hikayat Raja Pasai, Karya Agung 300741295, Kuala Lumpur, Yayasan karyawan, Fajar Bakti.
- Sukiman, 2020, Integrasi Teologi dan Budaya Dalam Aktivitas Ekonomi Suku Gayo, CV Manhaji, Medan.
- Syukri, 2000, Sarakopat Sistem Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jakarta, Hijri Pustaka.